

**ANALISIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENJELANG
DAN SAAT PEMILUKADA TAHUN 2018
(Studi Kasus Pada 9 Kabupaten Dan Kota
Di Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI



**Nama : Eka Oktarina
NIM : 222016298**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENJELANG
DAN SAAT PEMILUKADA TAHUN 2018
(Studi Kasus Pada 9 Kabupaten Dan Kota
Di Provinsi Sumatera Selatan)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Eka Oktarina
NIM : 222016298**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PENYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Oktarina
NIM : 222016298
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menjelang dan Saat Pemilukada Tahun 2018 (Studi Kasus Pada 9 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020.


Eka Oktarina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Menjelang dan Saat Pemilukada Tahun 2018
(Studi Kasus Pada 9 Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Selatan)
Nama : Eka Oktarina
NIM : 222016298
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2020

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 020604630/784021

Pembimbing II,



Saekarini Yuliachtri, SE., M.Si
NIDN/NBM: 0218048403

Mengetahui,
Dekan

D. b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betrij Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA.
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN

Motto

*“Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat,
rizki yang baik dan amal yang di terima.”*

[HR. Ibnu As-Sunni dan Ibnu Majah]

*Terucap syukur kepada Allah SWT,
Ku persembahkan kepada:*

- **KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA**
- **ADIK-ADIKKU TERSAYANG**
- **SELURUH KELUARGA BESARKU**
- **SAHABAT-SAHABATKU**
- **ALMAMATERKU**



PRAKATA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menjelang dan Saat Pemilukada Tahun 2018 (Studi Kasus Pada 9 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan)”. Penulisan skripsi disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada jurusan Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Banyak hambatan yang dihadapi namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan bunda Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku ketua dan wakil Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs.Sunardi,S.E.,M.Si dan ibu Saekarini Yuliachtri, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengajarkan, membimbing, mendidik,

serta memberikan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak Muhammad Fahmi S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama perkuliahan beserta teman bimbingan satu PA.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orangtuaku tercinta, Mulyadi dan Wasilah. Terima kasih atas doa, dukungan dan cinta kasih yang tak akan terhenti sepanjang masa.
9. Adik-adikku tersayang, Nurlaila, Silvi Monica dan Muhammad Maulana Azka Riyadi, serta keluarga besarku. Terima kasih atas doa, dukungan dan bantuannya kepada penulis.
10. Sahabat Karibku Peni Irma Feroniza dan Guruh Gagaswara yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis.
11. Teman-teman kerjaku Carnelia Novita,S.E, Andika Agustian Pratama,S.Kom, Nahida,S.Sos, Chaiul Anwar, Widyawati, Muhaimin dan Achmad Jayadi Terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, canda tawa, suka-duka dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis.
12. Teman-teman Kelas Bahagia Inda Sari, Mba Ika, Adelia Pratiwi, Indah Permata, Suhairy, Yalhuni, Indra, Ayis, Rido, Somat, Wahono, Septa, Refy, Kak Bakri, Kak Apri

13. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2016. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses di kemudian hari.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Agustus 2020

Penulis
Eka Oktarina

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
B. Penelitian Sebelumnya	23
BAB III. METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Operasional Variabel	26
D. Data yang Diperlukan.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan Hasil Penelitian	43
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Persentase Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Pajak Daerah Menjelang Pemilukada 2018 7
Tabel II.1	Persentase Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Retribusi Daerah Menjelang Pemilukada 2018 8
Tabel III.1	Definsi Operasional Variabel..... 26
Tabel IV.1	Persentase Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Pajak Daerah Menjelang dan saat Pemilukada 2018..... 43
Tabel IV.2	Persentase Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Retribusi Daerah Menjelang dan saat Pemilukada 2018 44
Tabel IV.3	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin 46
Tabel IV.4	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin..... 47
Tabel IV.5	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Empat Lawang 49
Tabel IV.6	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Empat Lawang 50
Tabel IV.7	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Muara Enim 51
Tabel IV.8	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Muara Enim ... 52
Tabel IV.9	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lahat 53
Tabel IV.10	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Lahat 54
Tabel IV.11	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir 55
Tabel IV.12	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir..... 56
Tabel IV.13	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Palembang 57
Tabel IV.14	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palembang 58
Tabel IV.15	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pagar Alam 59
Tabel IV.16	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Pagar Alam..... 60
Tabel IV.17	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Prabumulih 61

Tabel IV.18 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten	
Empat Lawang	62
Tabel IV.19 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten	
Lubuk Lnggau	64
Tabel IV.20 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten	
Lubuk Linggau	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	: Jadwal Penelitian
Lampiran	: Surat Keterangan Riset
Lampiran	: Kartu Aktivitas Bimbingan
Lampiran	: Sertifikat Komputer
Lampiran	: Sertifikat AIK
Lampiran	: Sertifikat TOEFL
Lampiran	: Sertifikat Pajak
Lampiran	: Biodata Penulis

ABSTRAK

EKA OKTARINA/222016298/2020/Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menjelang dan Saat Pemilukada 2018 (Studi Kasus Pada 9 Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan)/Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah dan kontribusinya sehingga terbentuk efektivitas penerimaan yang berfluktuasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Jl. Demang Lebar Daun No.2 Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Pada 9 Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2018 secara tingkat rata-rata efektivitas sebesar 80,56% atau tidak efektif dan retribusi sebesar 93,40% atau efektif.

Kata Kunci : pajak daerah, retribusi daerah.

Abstract

Eka Oktarina / 222016298 / 2020 / analysis local taxes and levies before and during general election 2018 (case study on 9 districts and city in south sumatra province) / Taxation

The study aimed to identify the local taxes and levies and contribution so formed the effectiveness of revenue. fluctuateThis is the kind of research. descriptiveThe research was done at the supreme representatives of finance of republic of indonesia sumatra province south jl.Demang wide leaves no.2. PalembangThe data the research is digunaan primary and secondary data.Data collection is done by means of technical documentation, data analysis used is qualitative analysis.Based on the results of the study show that the local tax revenue 9 in districts and city implement in general election years 2018 efektifitas 80,56 at an average rate of percent or ineffective and 93,40 levy of percent or effective

Keywords: local tax, retribution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. UU Pemerintahan Daerah 2014 mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menkumham Amir Syamsudin. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Penjelasan UU Pemda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat.

KPU RI menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Pilkada Serentak tahun 2018 lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Salah satu Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 adalah Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera Selatan sendiri terdapat 9 Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak diantaranya Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, dan Kota Palembang.

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

- 1 Anggaran Pendapatan, terdiri atas;

- 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
- 3 Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.
- 4 Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
- 5 Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- 6 Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004)

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan Undang – Undang yang bersifat dapat dipaksa dan terutang oleh wajib pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran. Di Indonesia sistem pajak menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajannya. Dengan sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan diharapkan dapat mempermudah dalam pelaksanaan, tertib dan terkendali.

Selama ini kecendrungan opini masyarakat, masih menganggap Pajak sebagai beban, dimana realisasi penggunaannya dianggap tidak jelas. Perlu upaya pencerahan bahwa pelaksanaan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagian besar dibiayai dari Pajak. Saat ini saja 80 persen

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari Pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemilu, termasuk program pemerintah yang dibayai oleh Pemerintah Pusat maupun daerah. Untuk 2018 saja dianggarkan sebanyak Rp 18,5 triliun untuk bisa terselenggaranya Pemilu. Bisa dibayangkan besarnya pengeluaran riil yang harus dibebankan kepada Pemerintah. Kenyataannya, selama ini terkesan biaya penyelenggaraan Pemilu pasti sudah tersedia dan selalu harus tersedia. Biaya itu hampir dipastikan didanai dari Pajak. Secara tegas, pajak adalah sponsor utama Pemilu. Dan oleh karenanya, jika Pemilu dapat terlaksana dengan baik, maka seharusnya target penerimaan pajak juga harus tercapai.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tujuan Retribusi Daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Pilkada Nomor 8 Tahun 2015, Pemerintah Daerah diwajibkan menanggung hampir seluruh biaya kampanye peserta Pilkada 2015. Setidaknya, ada empat jenis kampanye yang ditanggung negara dan membuat anggaran Pilkada tahun ini membengkak. 4 jenis kampanye yang ditanggung Negara adalah debat publik, pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, pembuatan dan penyebaran bahan kampanye, serta penayangan pemuatan iklan di media cetak dan elektronik.

Hanya ada dua jenis kampanye yang ditanggung oleh pasangan calon Pilkada yakni kampanye terbatas dan dialog partai.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahreza Riadi (2018) dengan judul analisis pola belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebelum dan pasca pemilukada pada kepala daerah *incumbent* menunjukkan bahwa pola belanja hibah akan naik menjelang adanya pemilukada dan akan kembali turun setelah pemilukada, pola belanja bantuan sosial akan turun menjelang pemilukada, belanja barang dan jasa akan naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah pemilukada, belanja modal akan naik menjelang pemilukada dan kembali naik setelah pemilukada.

Penelitian yang dilakukan Lorensa Bunga Ayu Saputri (2019) dengan judul analisis alokasi anggaran belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja kunjungan kerja dan belanja modal sebelum dan sesudah pemilukada di Jawa Tengah menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan alokasi belanja hibah sesudah pemilukada dibandingkan sebelum pemilukada di Jawa Tengah, terdapat peningkatan Alokasi Belanja Sosial sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum Pemilukada di Jawa Tengah, terdapat peningkatan Alokasi Belanja Kunjungan Kerja Sesudah Pemilukada dibandingkan sebelum Pemilukada di Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan Citra Rizki Amalia (2013) dengan judul analisis terhadap dugaan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja keuangan oleh *incumbent* dalam pemilukada serta efektivitasnya

terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan daerah *incumbent* pada saat pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum pemilukada yang artinya terdapat kemungkinan pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan keuangan oleh *icumbent* untuk kepentingan posisinya.

Tabel I.1
Persentase Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Pajak Daerah
Menjelang Pemilukada 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	Pajak Daerah Tahun 2016	Pajak Daerah Tahun 2017	Pajak Daerah Tahun 2018
1	BANYUASIN	81.08	121.62	118.25
2	EMPAT LAWANG	73.07	44.92	69.90
3	MUARA ENIM	100.10	111.31	89.80
4	LAHAT	84.31	76.83	66.95
5	OGAN KOMERING ILIR	69.23	91.11	80.50
6	LUBUK LINGGAU	33.21	39.59	77.25
7	PAGAR ALAM	79.80	101.38	102.11
8	PALEMBANG	71.26	58.80	37.13
9	PRABUMULIH	42.24	26.36	83.16
	Rata rata	70.48	74.66	80.56

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2016-2018

Dari tabel I.I menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuasin dan Kota Pagar Alam menjelang dan saat pemilukada pendapatan daerahnya sangat efektif, selanjutnya kabupaten Lahat dan Kota Palembang justru semakin menurun, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan, Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Empat Lawang Semakin Meningkat walaupun

tidak efektif. Namun secara tingkat rata-rata efektivitas dari 9 daerah tersebut sebesar 80,56 % atau tidak efektif.

Tabel I.2
Persentase Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Retribusi Daerah
Menjelang Pemilukada 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	Pajak Daerah Tahun 2016	Pajak Daerah Tahun 2017	Pajak Daerah Tahun 2018
1	BANYUASIN	106.69	118.11	113.55
2	EMPAT LAWANG	90.89	93.19	69.90
3	MUARA ENIM	102.28	111.31	72.38
4	LAHAT	39.64	21.21	76.83
5	OGAN KOMERING ILIR	108.88	95.84	88.71
6	LUBUK LINGGAU	50.14	60.00	71.00
7	PAGAR ALAM	109.17	135.78	143.73
8	PALEMBANG	101.84	106.49	96.30
9	PRABUMULIH	95.56	81.70	108.22
	Rata rata	89.45	91.52	93.40

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, 2016-2018

Dari tabel I.2 menunjukkan bahwa untuk penerimaan retribusi daerah beberapa daerah menunjukkan adanya penurunan pada saat menjelang pemilukada (Lahat, Ogan Komering Ilir, dan Prabumulih), sedangkan untuk Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam dan Kota Lubuklinggau justru mengalami kenaikan. Secara tingkat rata-rata efektivitas dari 9 daerah tersebut sebesar 93,40 % atau efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menjelang dan Saat Pemilukada Tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dari uraian diatas adalah :

1. Bagaimanakah pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah menjelang dan saat Pemilukada tahun 2018?
2. Bagaimanakah kontribusi unsur pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga terbentukvefektivitas penerimaan yang berfluktuasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian iniadalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah menjelang dan saat Pemilukada tahun 2018
2. Untuk mengetahui kontribusi unsur pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga terbentuk efektivitas penerimaan yang berfluktuasi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis analisis pajak daerah dan retribusi daerah menjelang dan saat pemilukada tahun 2018.

2. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai analisis pajak daerah dan retribusi daerah menjelang dan saat pemilukada tahun 2018

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bilwahid. (2017). Pilkada Serentak 2018 digelar 27 Juni 2018. Retrieved Mei 06, 2020, Online: <https://news.detik.com>
- Andhika Prasetya. (2017). Ini 171 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Retrieved Mei 06, 2020, Online: <https://news.detik.com>
- Citra Rizki Amalia. 2013. “Analisis Terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Keuangan Oleh *Incumbent* Dalam Pemilukada Serta Efektivitasnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi (2011). Pendapatan Asli Daerah. Retrieved Mei 10, 2020, Online: <https://www.negarahukum.com>
- Faheza Riadi Alvian. 2018. “Ananilisis Pola Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Sebelum dan Pasca Pemilukada Pada Kepala Daerah *Incumbent*”.
- Jogloabang. (2019). UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved Mei 20, 2020, Online: <https://www.jogloabang.com>
- Lorensa Bunga Ayu Saputri. 2019. “Analisis Alokasi Anggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Kunjungan Kerja dan Belanja Modal Sebelum dan Sesudah Pemilukada Di Jawa Tengah”.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rani Maulida. (2018). Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-ciri, Jenis, dan Tarifnya. Retrieved Juni 05, 2020, Online: <https://www.online-pajak.com>
- Reny Widya Astari. (2015). 3 Faktor Penyebab Anggaran Pilkada Membengkak. Retrieved Agustus 06, 2020, Online: <https://kreditgogo.com>
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Serafica Gischa. (2020). Tentang APBD: Pengertian, Unsur, Jenis, Fungsi, dan Tujuannya. Retrieved Mei 27, 2020, Online: <https://www.kompas.com>
- Usman Kusmana. (2012). Mudahnya Calon Incumbent Utak-Atik APBD. Retrieved Mei 28, 2020, Online: <https://www.kompasiana.com>